



# 1 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG.go.id

P A D A N G

## P U T U S A N

Nomor : PUT / 05 - K / PM I-03 / AD / I / 2012

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DEDI CANDRA
Pangkat / Nrp	: Serka / 21000024150780
Jabatan	: Tur Regring Kanminvetcad I/22
Kesatuan	: Babinminvetcadedam I/BB
Tempat tanggal lahir	: Bandar Lampung, 15 Juli 1980
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Harapan Raya Gg Jati No. 15 Tangkerang Utara Pekanbaru (Sekarang Jl. Imam Munandar Gg. Jati No. 15 A Pekanbaru).

Terdakwa ditahan oleh :

- 1 Kababinminvetcaddam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 5 April 2011 sampai dengan tanggal 24 April 2011 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Skep/6/IV/2011 tanggal 19 April 2011.
- 2 Kemudian diperpanjang sesuai Perpanjangan Penahanan dari Pangdam I/BB selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 25 April 2011 sampai dengan tanggal 24 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Nomor : Kep/190-10/V/2011 tanggal 9 Mei 2011, kemudian dibebaskan dari penahanan sementara sejak tanggal 25 Mei 2011 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Pangdam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/257-10/VI/2011 tanggal 27 Juni 2011.

### PENGADILAN MILITER I – 03 PADANG tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini dari Denpom I/3 Pekanbaru Nomor : BP-27/A-27/V/2011 tanggal Mei 2011.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangam I/BB selaku Papera Nomor : Kep/418-10/X/2011 tanggal 26 Oktober 2011.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011.
  3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

/ Mendengar : .....

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/08/K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : "Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika golongan-1 jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkotika golongan-1" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan potong selama masa penahanan sementara.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa :

### 1) Surat-Surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba (hasil pemeriksaan urine) No. 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/VI/2011 tanggal 9 Mei 2011 an. Dedi Candra dengan hasil positif mengandung Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dikeluarkan oleh UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Prop. Riau.
- 3 (satu) lembar Surat Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru Nomor : PM.01.05.651.621 tanggal 21 April 2011 (hasil pemeriksaan Laboratoris sabu-sabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus.

(mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara)

### 2) Barang-Barang : NIHIL.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengajukan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar  
Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ 2. Bahwa .....

2. Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), namun hanya mengajukan permohonan secara lisan kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seberat-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor : Sdak/08/K/AD/I-03/XI/2011 tanggal 22 November 2011 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal tiga bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidaknya-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu sebelas di Jl. Kaharudin Nasution belakang SMP Negeri 11 Kubang Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “ Setiap penyalahguna Narkotika Gol.1 bagi diri sendiri “, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Lahat, dilanjutkan kejuruan Arhanud di Pusdik Arhanud Malang (Jatim) pada tahun 2001 mengikuti Sus Batih Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Sus Ba Provost di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Yon Arhanudse 13/BB Pekanbaru sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa ditugaskan di Kanminvetcaddam I/22 Rengat hingga sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 21000024150760.
- 2 Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa diajak oleh sdr. Bobi ke Jl. Kaharudin Nasution (belakang SMP 11 Kubang Pekanbaru). Kemudian ditempat dan hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa bersama-sama mengonsumsi sabu-sabu.
- 3 Bahwa dalam mengonsumsi sabu-sabu tersebut sdr. Bobi sudah mempersiapkan peralatannya berupa botol Aqua pada tutupnya dipasang dua pipet, satu pipet tempat untuk membakar sabu-sabu sedangkan pipet satunya lagi untuk menghisap asap hasil pembakaran. Dan asap yang keluar dihisap seperti cara merokok secara bergantian, dan Terdakwa tidak mengetahui asal sabu-sabu yang didapat oleh sdr. Bobi tersebut.
- 4 Bahwa setelah Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali isapan Terdakwa tidak merasakan apa-apa hanya badan Terdakwa berkeringat.
- 5 Bahwa berdasarkan pemeriksaan hasil tes urine LAB No. 1909/0128.T/LHU/LKL\_PR/V/2011 tanggal 9 Mei 2011 yang dibuat oleh Dinas Kesehatan Laboratorium Pengujian UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan An. Serka Dedi Chandra dengan hasil positif mengandung Amphetamine yang terdapat dalam Narkotika Gol. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Kedua : .....

Kedua :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tertentu tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal enam bulan April tahun dua ribu sebelas atau setidak-tidaknya pada bulan April tahun dua ribu sebelas di Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan narkotika golongan-1 jenis sabu-sabu dan penyalahgunaan Narkotika golongan-1”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Swj Lahat, dilanjutkan kejuruan di Pusdik Arhanud di Pusdik Arhanud Malang (Jatim) pada tahun 2001 mengikuti Sus Batih Arhanud di Pusdik Arhanud Malang, kemudian pada tahun 2007 mengikuti Sus Ba Provost di Rindam I/BB Pematang Siantar pada tahun 2000 Terdakwa ditugaskan di Yon Arhanudse 13/BB Pekanbaru sejak bulan Oktober 2010 Terdakwa ditugaskan di Kanminvettaddam I/22 Rengat hingga sekarang pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat terakhir Serka Nrp. 21000024150760.
- 2 Bahwa pada bulan Maret 2001 Terdakwa diajak temannya yang bernama Candra datang kerumah Saksi-1 (sdr. Yusnita alias mbak Yusi dan menurut penjelasan dari sdr. Candra bahwa Saksi-1 tersebut penjual narkotika jenis sabu-sabu, maka sejak itu Terdakwa kenal dengan Saksi-1 dan mengetahui bahwa Saksi-1 tersebut disamping Ibu rumah tangga juga penjual narkotika jenis sabu-sabu.
- 3 Bahwa setelah kenal dengan Saksi-1 hampir seminggu sekali Terdakwa selalu datang sendirian ke rumah Saksi-1, kadang hanya bermain saja dengan harapan Saksi-1 memberikan sejumlah uang secara sukarela dari hasil keuntungan menjual sabu-sabu dan kadang juga Terdakwa meminta sejumlah uang kepada Saksi-1.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang dengan menggunakan sepeda motor Vario Nopol BM 2869 NO kerumah Saksi-1 dengan maksud ingin menjumpai Saksi-1 untuk menerima sejumlah uang dari hasil keuntungan menjual sabu-sabu.
- 5 Bahwa sampai dirumah Saksi-1 Terdakwa langsung masuk dan mengucapkan salam kepada Saksi-1 dengan kata-kata “ Apa kabar lama tidak kelihatan?” Kemudian Terdakwa duduk diruang tamu atau didepan. Tiba-tiba datang dan seorang laki-laki sambil mengucapkan kata-kata keras “jangan bergerak. Kami dari Polda”. Kemudian datang petugas Polisi yang jumlahnya kurang lebih 10 (sepuluh) orang dan langsung melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1.
- 6 Bahwa hasil dari pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 tersebut, Petugas Polisi menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan di dalam kaleng bekas roti dan saat itu Saksi-1

/ mengakui .....

mengakui bahwa sabu-sabu tersebut benar miliknya selanjutnya petugas polisi tersebut menangkap Saksi-1 dan dibawa ke Polda Riau berikut barang bukti sabu-sabu sedangkan Terdakwa dijemput oleh petugas Polisi Militer dan dibawa ke Madenpom I/3 Pekanbaru.

- 7 Bahwa Terdakwa sejak bulan Maret 2011 (sejak awal perkenalan sudah mengetahui kegiatan Saksi-1 sebagai penjual sabu-sabu yang tidak memilki ijin tertulis baik Dinas Kesehatan maupun instansi terkait, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan



5

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 100/2012/PKPU/MA kepada pihak yang berwenang justru Terdakwa membiarkan dan memanfaatkan Saksi-1 dengan harapan mendapat bagian dan keuntungan menjual sabu-sabu untuk kepentingan pribadi.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan :

Kesatu : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 25 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Kedua : Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut di atas Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan dihadapinya sendiri.

Menimbang : Bahwa saksi-saksi dalam perkara ini yakni atas nama Yusnita alias Mak Yus, Saksi atas nama Pagar Sibarani, Saksi atas nama Sumber Sonywan, Saksi atas nama Rafles, Saksi atas Edo Zakaria dan Saksi atas nama Ateng telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dengan alasan sebagai berikut :

a. Bahwa Saksi atas Yusnita tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di Kelurahan Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, sesuai Surat Keterangan Nomor : 12/400/KD-II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 dari Lurah Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atas nama YENNITA, S. STP.M.Si NIP. 198209092001122001.

b. Bahwa Saksi atas nama Rafles tidak hadir dipersidangan karena sudah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2011 sekira pukul 22.00 Wib di rumah sakit, sesuai Surat Keterangan Kematian N. 05/475/KD-II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 dari Lurah Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atas nama YENNITA, S. STP.M.Si NIP. 198209092001122001.

/ c. Bahwa .....

c. Bahwa Saksi atas nama Edo Zakaria tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di Kelurahan Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru, sesuai Surat Keterangan Nomor : 11/400/KD-II/2012 tanggal 17 Pebruari 2012 dari Lurah Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru atas nama YENNITA, S. STP.M.Si NIP. 198209092001122001.

d. Bahwa Saksi atas nama Ateng tidak hadir dipersidangan karena sudah tidak berdomisili lagi di Kelurahan Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





putusan.mahkamahagung.go.id Surat Keterangan Nomor : 30/400/KD-II/2012 tanggal 16 April 2012 dari Kelurahan Kampung Dalam Kec. Senapelan Kota Pekanbaru yang ditandatangani oleh Suwarto NIP. 196804011989031011.

- e. Bahwa Saksi atas nama Pagar Sibarani dan Saksi atas nama Sumber Sonywan tidak hadir dipersidangan karena tanpa ada keterangan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan apabila saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan. Selanjutnya dalam ayat (2)nya menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan saksi di bawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa oleh karena keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa, selanjutnya keterangan para saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : Yusnita alias Mak Yus  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, Tahun 1960  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sebelum kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi sebanyak 3 kali, namun Saksi tidak dapat mengingat secara pasti tanggal kedatangan Terdakwa ke rumah Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sehari-hari Saksi bekerja sebagai ibu rumah tangga, selain itu Saksi juga sebagai penjual sabu-sabu, yang sudah dilakukan selama 1 (satu) tahun dan dalam melakukan jual beli sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin tertulis dari Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait.
- / 3. Bahwa .....
- 3 Bahwa dalam melakukan kegiatan jual beli sabu tersebut tidak semua calon pembeli dilayani oleh Saksi tetapi Saksi lihat dulu apakah calon pembeli tersebut sudah Saksi kenal atau tidak serta membahayakan atau merugikan Saksi atau tidak.
- 4 Bahwa Saksi yakin Terdakwa sudah mengetahui kalau Saksi adalah penjual sabu-sabu karena sebelumnya Terdakwa pernah datang ke



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Saksi sebanyak 3 kali untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi.

- 5 Bahwa biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Saksi memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit maka Terdakwa marah-marah kepada Saksi.
- 6 Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 Saksi membeli 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu berukuran sedang kepada Sdr. Dodi yang beralamat di Dumai, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut sudah dijual oleh Saksi sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut belum laku terjual lalu Saksi simpan di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi.
- 7 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli sabu, namun Saksi tidak mau menemui Terdakwa karena Saksi sudah mengetahui setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk membeli shabu, biasanya Terdakwa meminta sabu-sabu yang banyak tetapi bayarnya sedikit, sehingga saat itu Terdakwa hanya ditemui dan ngobrol-ngobrol dengan suami Saksi yakni Saksi-2 Rafles di ruang tamu rumah Saksi, sedangkan Saksi sendiri sembunyi di ruang belakang rumah Saksi.
- 8 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi berada di dalam rumah tepatnya di ruang samping rumah Saksi dan saat itu Saksi sedang memarahi Saksi-6 Ateng yang malas bekerja, sedangkan Terdakwa Saksi-2 Rafles tetap duduk di ruang tamu rumah Saksi, kemudian tiba-tiba datang beberapa orang petugas dari Polda Riau dengan memakai pakaian preman sambil memegang pistol lalu memerintahkan semua orang yang ada berada di rumah Saksi untuk berkumpul di ruang depan.
- 9 Bahwa saat itu ada 6 orang berkumpul di ruang depan rumah Saksi, yaitu : Terdakwa, Saksi, suami Saksi (Saksi-2 Rafles), Saksi-6 Ateng dan 2 orang anak Saksi yakni Saksi-5 Edo Zakaria dan anak Saksi bernama Anto.
- 10 Bahwa setelah semua orang yang ada berada di rumah Saksi berkumpul di ruang depan rumah Saksi, selanjutnya sebagian petugas dari Polda Riau tersebut melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi dan sebagian lagi berjaga-jaga di ruang depan rumah Saksi.
- 11 Bahwa sewaktu penggeledahan sedang berlangsung Saksi berpikir dari pada semua isi rumah Saksi berantakan karena digeledah, selanjutnya Saksi menunjukkan kepada petugas Polda

/ Riau .....

Riau tempat Saksi menyimpan sabu-sabu yaitu di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi. dan saat itu Saksi juga mengaku kepada petugas Polda Riau bahwa sabu-sabu yang Saksi miliki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id dalam kaleng saja namun petugas Polda Riau tidak percaya dan tetap melanjutkan pengeledahan di dalam rumah Saksi.

12 Bahwa setelah seluruh isi rumah Saksi dicek oleh petugas Polda Riau ternyata tidak ada lagi barang yang ditemukan selain sabu-sabu yang ditunjukkan langsung oleh Saksi kepada petugas Polda Riau, selanjutnya dibawa ke kantor Narkoba Polda Riau kemudian Saksi langsung ditahan.

13 Bahwa pada saat kejadian perkara ini Terdakwa belum menyerahkan sejumlah uang kepada Saksi ataupun kepada suami Saksi yaitu Saksi-2 Rafles untuk membeli sabu-sabu.

Atas keterangan Saksi-1 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 dengan tujuan untuk membeli sabu melainkan untuk meminta uang rokok kepada Saksi-1.

Saksi-2 : Nama lengkap : Rafles  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Padang, 24 Desember 1958  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel.  
Kampung Dalam Kec. Lima Puluh  
Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 6 April 2011 ketika Terdakwa datang bertamu ke rumah Saksi, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah isteri Saksi namun Saksi tidak mengetahui dan tidak pernah melihat secara langsung Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menjual sabu-sabu dan Saksi juga tidak mengetahui dari mana Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus mendapatkan sabu-sabu.
- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi dan ingin bertemu dengan isteri Saksi yaitu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan belum sempat Saksi menjawab, Terdakwa sudah langsung masuk ke dalam rumah Saksi dan duduk di kursi di ruang tamu.
- 4 Bahwa karena Saksi menganggap Terdakwa sebagai tamu maka Saksi pun ikut duduk menemani Terdakwa di ruang tamu sambil cerita-cerita.
- 5 Bahwa pada saat Terdakwa datang dan masuk ke dalam rumah Saksi kemudian duduk di kursi di ruang tamu, saat itu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sedang berada di ruang belakang sedang mengerjakan





sejingga Saksi menemani Terdakwa di ruang tamu sampai pekerjaan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus selesai.

/ 6. Bahwa .....

- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa maksud Terdakwa datang dan ingin bertemu dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, namun Saksi menduga Terdakwa ingin mendapatkan sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 7 Bahwa sekira pukul 12.00 Wib petugas Dit. Serse Narkoba Polda Riau datang ke rumah Saksi kemudian melakukan penggeledahan dan dalam penggeledahan tersebut petugas Polisi menemukan sabu-sabu milik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yang disimpan di dalam kaleng bekas roti.
- 8 Bahwa setelah mendapatkan barang bukti tersebut selanjutnya petugas Dit. Serse Narkoba Polda Riau menangkap dan membawa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus ke kantor Polda Riau.
- 9 Bahwa pada saat petugas Dit. Serse Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi, saat itu Terdakwa masih berada di rumah Saksi.
- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui untuk mendapatkan sabu-sabu tersebut Terdakwa membeli atau memintanya dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena saat itu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus belum sempat menemui Terdakwa, tiba-tiba datang petugas Dit. Serse Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di rumah Saksi.

Atas keterangan Saksi-2 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar pada saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-2, Terdakwa langsung mencari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena saat itu Terdakwa baru mengatakan kepada Saksi-2 "Apa kabar", namun tiba-tiba petugas Dit. Serse Narkoba Polda Riau datang ke rumah Saksi-2 kemudian melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

**Saksi-3 :** Nama lengkap : Edo Zakaria  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, 2 Pebruari 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi sebelumnya tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles adalah orang tua Saksi.
- 2 Bahwa Saksi pernah mendengar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menjual sabu-sabu namun Saksi tidak mengetahui sejak kapan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melakukan kegiatan sebagai penjual



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menjual sabu-sabu tidak secara rutin tetapi hanya sewaktu-waktu saja.

/ 3. Bahwa .....

- 3 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib saat Saksi sedang tidur, Saksi dibangunkan oleh seseorang yang kemudian Saksi ketahui adalah seorang anggota Polisi, setelah Saksi bangun tidur selanjutnya Saksi melihat lebih kurang 20 (dua puluh) orang anggota polisi berpakaian preman sudah berada di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi disuruh untuk mendampingi dan melihat anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi hingga selesai.
- 5 Bahwa pada saat anggota polisi tersebut melakukan pengeledahan di rumah Saksi, saat itu di rumah Saksi ada 7 (tujuh) orang yaitu : Saksi sendiri, Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, ayah Saksi yaitu Saksi-2 Raffles, Saksi-6 Ateng, Sdr. Anton (sepupu Saksi), Terdakwa dan 1 (satu) orang lagi yang tidak Saksi kenal.
- 6 Bahwa pada saat Saksi dibangunkan oleh anggota polisi, Saksi melihat Terdakwa sedang duduk berdampingan dengan Saksi-2 Raffles sedangkan Saksi-6 Ateng duduk di sebelah kanan Terdakwa.
- 7 Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena saat itu Saksi sedang tidur dan Saksi juga tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 8 Bahwa pada saat pengeledahan tersebut anggota polisi menemukan 1 (satu) bungkus sabu-sabu yang disimpan di dalam kaleng roti serta sejumlah uang kertas.
- 9 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Yusnita duduk di depan pintu kamar tidur Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, kemudian uang kertas dan kaleng bekas roti berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut diletakkan oleh anggota polisi di depan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, kemudian anggota polisi menyuruh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk menghitung lembaran uang kertas tersebut.
- 10 Bahwa beberapa saat kemudian Saksi melihat anggota polisi mengambil uang yang sedang dihitung oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus serta mengambil kaleng bekas roti berisi 1 (satu) bungkus sabu-sabu tersebut, lalu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus ditangkap oleh anggota polisi.
- 11 Bahwa setelah anggota polisi menemukan sabu-sabu dan sejumlah uang dari tangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Raffles, Saksi-6 Ateng dan Sdr. Anton di bawa ke kantor polisi, namun pada saat tengah malam Saksi-2 Raffles dan Saksi-6 Ateng serta Sdr. Anton pulang lagi ke rumah sedangkan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tetap ditahan di Polda Riau.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi-4 : Nama lengkap : Pagar Sibarani  
Pangkat / Nrp : Brigadir  
Jabatan : Anggota Unit-2 Sat Idik-3  
Kesatuan : Direktorat Narkoba Polda Riau  
Tempat tanggal lahir : Aceh Tenggara, 16 April 1981  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Prambanan No. 10 Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau diperintahkan oleh Kasubdit-I Dit. Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diduga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sebagai salah seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kampung Dalam Gg. Koto-1 No. 150 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- 3 Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas Dit Narkoba Polda Riau mendapatkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serpihan kristal warna putih diduga narkoba jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah dompet tangan.
  - 1 (satu) buah kaleng roti merk Pure Butter.
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk ACS
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru.
  - 2 (dua) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan satu pak plastik pembungkus.
  - Uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).
4. Bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus telah diperlihatkan kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
5. Bahwa saat barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening berisi serpihan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu-sabu diperlihatkan kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, saat itu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus mengakui bahwa kristal yang diduga sabu-sabu tersebut diperoleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dari seorang laki-laki bernama Dodi beralamat di Dumai yang datang mengantarkan sabu-sabu tersebut ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.



/ 6. Bahwa .....

6. Bahwa pada saat Saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus saat itu Terdakwa sedang berada di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus namun tidak dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa karena saat itu Terdakwa mengaku sebagai anggota TNI AD.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
8. Bahwa setelah Saksi mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH, kemudian Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH melaporkan ke Denpom I/3 Pekanbaru, tidak lama kemudian petugas Denpom I/3 datang dan membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/3 Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-4 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Sumber Sonywan  
Pangkat / Nrp : Briptu /  
Jabatan : Anggota Opsnal  
Kesatuan : Direktorat Narkoba Polda Riau  
Tempat tanggal lahir : Tembilahan (Inhil), 27 Juli 1984  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Jl. Prambanan No. 10 Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-5 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, antara Saksi dan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib, Saksi bersama tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau diperintahkan oleh Kasubdit-I Dit. Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diduga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sebagai salah seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kampung Dalam Gg. Koto-1 No. 150 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.
- 3 Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas Dit Narkoba Polda Riau mendapatkan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi didalamnya serpihan kristal warna putih di duga narkoba jenis sabu-sabu.
- 4 Bahwa selanjutnya barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serpihan kristal warna putih tersebut diperlihatkan kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus mengakui kalau barang tersebut adalah milik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

/ 5. Bahwa .....



## 13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

publikasi putusan pengadilan. Atas Mak Yus juga mengakui bahwa barang bukti 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serpihan kristal warna putih tersebut diperoleh dari Sdr. Dodi yang beralamat di Dumai.

- 6 Bahwa pada saat Tim Dit. Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, saat itu Terdakwa berada di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, namun Saksi tidak mengetahui apa maksud dan tujuan Terdakwa berada di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 7 Bahwa setelah Tim Dit. Narkoba Polda Riau menemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serpihan kristal warna putih, selanjutnya Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit. Narkoba Polda Riau di Jl. Prambanan No. 10 Pekanbaru.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Ateng  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Pekanbaru, Tahun 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sam Ratulangi Gg. Buntu Pekanbaru.

Pada pokoknya Saksi-6 menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena ibu kandung Saksi adalah adik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sehingga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah bibi Saksi.
- 3 Bahwa Saksi tidak mempunyai pekerjaan tetap sehingga Saksi sering datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membantu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus belanja di kedai, mencuci piring, membersihkan rumah dan lain-lain, sehingga Saksi boleh makan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan kadang-kadang juga Saksi diberi uang oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dengan besaran antara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) sampai dengan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- 4 Bahwa Saksi mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sering menjual sabu-sabu secara sembunyi-sembunyi.
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 6 Bahwa selanjutnya pada saat Saksi dan Terdakwa serta Saksi-2 Raffles sedang duduk di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, tiba-tiba anggota polisi Polda Riau dengan jumlah lebih kurang 20 orang berpakaian preman datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 7 Bahwa selanjutnya anggota polisi tersebut langsung melakukan penggeledahan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus kemudian menemukan sabu-sabu milik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yang disimpan di dalam kaleng roti.
- 8 Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus serta Saksi-2 Rafles di bawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan, kemudian sekira pukul 24.00 Wib Saksi dan Saksi-2 Rafles dibolehkan pulang, sedangkan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus langsung ditahan.
- 9 Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa tidak dibawa oleh anggota polisi, namun Saksi tidak mengetahui apa sebabnya sehingga Terdakwa tidak dibawa ke kantor polisi.
- 10 Bahwa pada saat itu Terdakwa belum sempat membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena tiba-tiba anggota polisi datang menangkap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa mengenai sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus bersamaan pada saat Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa untuk memberikan putusan yang objektif, Majelis juga mendengarkan keterangan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Sus Batih Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 5 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse 13/Pekanbaru, selanjutnya pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad Dam I/22 Rengat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21000024150780 dan hingga saat ini Terdakwa masih berdinis aktif dengan jabatan sebagai Tur Regring Kanminvetcad I/22 Dam I/22 Rengat.
- 2 Bahwa selama Terdakwa bertugas di Kanminvetcad I/22 Dam I/22 Rengat, isteri dan anak Terdakwa tetap tinggal di Pekanbaru.
- 3 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Chandra sejak bulan Pebruari 2011 di Pasar Kodim, setelah berkenalan dengan Chandra selanjutnya Terdakwa bahwa Sdr. Chandra tinggal di Jl. Ahmad Yani Pekanbaru namun Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Sdr. Chandra.
- 4 Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Bobi sejak bulan Maret 2011 di Pekanbaru dalam hubungan sebagai teman dan sehari-hari Sdr. Bobi bekerja sebagai kontraktor.
- 5 Bahwa pada tanggal 14 Maret 2011 s.d tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa mendapat ijin dari kesatuan untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit di Pekanbaru, setelah ijin Terdakwa



/ habis .....

habis Terdakwa tetap tinggal di Pekanbaru karena anak Terdakwa masih sakit kemudian hal Terdakwa sampaikan kepada kesatuan melalui handphone sehingga Terdakwa diijinkan tetap tinggal di Pekanbaru.

- 6 Bahwa pada bulan Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Pekanbaru untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Chandra ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa juga diberitahu oleh Sdr. Chandra bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus disamping sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penjual sabu-sabu.
- 7 Bahwa setelah tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Chandra dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles (suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus).
- 8 Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melalui Sdr. Chandra, selanjutnya hampir seminggu sekali Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk meminta uang rokok dari hasil penjualan sabu-sabu yang diperjualbelikan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 9 Bahwa sudah 4 kali Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk meminta uang rokok, namun Terdakwa tidak pernah diberi uang rokok oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dengan alasan sabu-sabu yang diperjualbelikan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sepi pembeli.
- 10 Bahwa Terdakwa tidak pernah membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 11 Bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 12 Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa juga tidak pernah menerima sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 13 Bahwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa masih berada di Pekanbaru, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi namun Sdr. Bobi tidak menyebutkan apa tujuannya sehingga Terdakwa disuruh datang ke rumah Sdr. Bobi, setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Bobi.
- 14 Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi dan istri Sdr. Bobi bernama Susan untuk menghisap sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bobi sudah menyiapkan sabu-sabu yang disimpan di dalam plastik klem warna bening serta alat penghisap sabu-sabu terdiri dari sebuah botol aqua ukuran sedang berisi air dan tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet plastik, kemudian 1 (satu) buah pipet



## 16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
putusan.mahkamahagung.go.id a kecil sedangkan satu pipet lagi digunakan untuk menghisap sabu-sabu.

/ 15. Bahwa .....

- 15 Bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Bobi mengambil sabu-sabu yang ada di dalam plastik klem warna bening lalu diletakkan di atas kaca kecil, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi menggunakan korek api mancis hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap ke dalam botol aqua lalu dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok hingga asap yang ada di dalam botol aqua menjadi habis setelah dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan.
- 16 Bahwa saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Sdr. Bobi dan Sdr. Susan masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Bobi.
- 17 Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Bobi untuk menghisap sabu-sabu, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. Bobi.
- 18 Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan kembali menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan menghisap sabu-sabu sekira pukul 10.00 Wib, dan saat Terdakwa menhisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan sedangkan Sdr. Bobi dan Sdri. Susan masing-masing sebanyak 3 kali hisapan.
- 19 Bahwa setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi di tempat sampah di belakang rumah Sdr. Bobi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
- 20 Bahwa reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai menghisap sabu-sabu yakni Terdakwa merasakan badan Terdakwa berkeringat.
- 21 Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Bobi bentuknya seperti kristal warna putih, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Bobi mendapatkan sabu-sabu tersebut.
- 22 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
- 23 Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
- 24 Bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkoba secara tidak sah namun Terdakwa menghisap sabu-sabu karena Terdakwa ingin mencari kesenangan.
- 25 Bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda jenis Vario Nopol BM-269-NC berangkat ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dengan tujuan untuk meminta uang rokok kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 26 Bahwa setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, kemudian Terdakwa masuk lalu duduk di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, setelah itu Saksi-2 Rafles (suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus) dan seorang pemuda yang belum Terdakwa kenal datang menemui Terdakwa lalu Terdakwa menyapa Saksi-2 Rafles dengan mengatakan “Apa kabar”, sehingga pada saat itu Terdakwa tidak bertemu dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus berada di ruangan belakang rumahnya.
- 27 Bahwa lebih kurang 2-3 menit setelah Terdakwa duduk sambil ngobrol-ngobrol dengan Saksi-2 Rafles di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, tiba-tiba petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau sebanyak lebih kurang 20 orang dengan memakai pakaian preman datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sambil mengatakan “Jangan bergerak, kami dari Polda”, kemudian petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau menyuruh semua orang yang ada di dalam rumah Direktorat Narkoba Polda Riau untuk berkumpul di ruang tamu.
- 28 Bahwa saat itu salah seorang petugas Direktorat Narkoba Polda Riau sempat menanyakan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- 29 Bahwa setelah Terdakwa berada di depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya petugas Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, kemudian petugas Direktorat Narkoba Polda Riau menemukan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disimpan dalam kaleng bekas roti.
- 30 Bahwa selanjutnya Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles serta satu orang anak Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus termasuk barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dibawa ke kantor Direktorat Narkoba Polda Riau Direktorat Narkoba Polda Riau, dan tidak lama kemudian 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan langsung membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/3 Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut.
- 31 Bahwa saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya petugas dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru datang ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru lalu mengambil urine Terdakwa untuk diperiksa UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine.
- 32 Bahwa urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine karena 2 hari sebelumnya Terdakwa menghisap sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi.
- 33 Bahwa darah Terdakwa tidak pernah diambil untuk diperiksa di laboratorium.

/ 34. Bahwa .....



putusan.mahkamahagung.go.id tidak pernah melihat secara langsung Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, namun Terdakwa yakin Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah penjual atau pengedar sabu-sabu.

35 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan sabu-sabu.

36 Bahwa walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus kepada pihak berwajib karena Terdakwa ingin mendapatkan sejumlah uang dari sabu-sabu yang diperjualbelikan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

37 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

38 Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain.

39 Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Menimbang : Bahwa mengenai keterangan Terdakwa, Majelis menganggap perlu mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- a. Bahwa pada point 9, 10 dan point 25 Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus bukan untuk membeli sabu-sabu melainkan untuk meminta uang rokok dari hasil sabu-sabu yang diperjualbelikan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- b. Bahwa pada point 12 Terdakwa menerangkan tidak pernah meminta sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa juga tidak pernah menerima sabu-sabu secara cuma-cuma dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- c. Bahwa pada point 34 Terdakwa menerangkan tidak pernah melihat secara langsung Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melakukan transaksi jual beli sabu-sabu, namun Terdakwa yakin Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah penjual atau pengedar sabu-sabu.
- d. Bahwa pada point 36 Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memperjualbelikan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus kepada pihak berwajib karena Terdakwa ingin mendapatkan sejumlah uang dari sabu-sabu yang diperjualbelikan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Majelis menanggapi sebagai berikut :

- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas hanyalah pendapat Terdakwa sendiri dan bukan fakta, lagi pula Terdakwa mempunyai hak ingkar.





- Bahwa keterangan Terdakwa tersebut di atas bertentangan dengan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yang menerangkan dibawah sumpah bahwa sebelumnya Terdakwa pernah datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sebanyak 3 kali untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, dan biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit maka Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- Bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus juga menerangkan dibawah sumpah bahwa pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 11.30 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli sabu, namun Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mau menemui Terdakwa karena Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sudah mengetahui setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli sabu, biasanya Terdakwa meminta sabu-sabu yang banyak tetapi bayarnya sedikit, sehingga saat itu Terdakwa hanya ditemui dan ngobrol-ngobrol dengan suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yakni Saksi-2 Rafles di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, sedangkan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sendiri sembunyi di ruang belakang rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- Bahwa keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Ateng yang menerangkan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dengan tujuan untuk membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, namun saat itu Terdakwa belum sempat membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena tiba-tiba anggota polisi datang menangkap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- Bahwa oleh karena keterangan Terdakwa adalah keterangan yang berdiri sendiri, sedangkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus telah bersesuaian dengan keterangan Saksi-6 Ateng maka Majelis Hakim berkesimpulan tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus bukanlah sekedar untuk meminta uang rokok kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melainkan untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dengan harga murah. sehingga dari keadaan ini maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa telah mengetahui secara pasti bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah pengedar narkoba jenis sabu-sabu namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus kepada pihak berwajib karena Terdakwa sering datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli sabu-sabu dengan harga murah.



20

## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat keterangan Terdakwa pada point 9, 10, 12, 25, 34, dan point 36 tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

/ Menimbang : .....

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa :

1. Surat-Surat :

a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Dedi Candra yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru atas nama Pembina TK.I Hj. Erni Ismail, SKM., M. Kes NIP. 195711261980122001 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa urine Sdr. Dedi Candra adalah positif mengandung Amphetamine.

b. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 kepada Direktur Narkoba Polda Riau Nomor : PM.01.05.851.621 tanggal 21 April 2011 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP. 19641201988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001 dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa contoh barang bukti positif (+) Met Amphetamin.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 19 April 2011 tentang hasil pengujian contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik Yusnita alias Mak Yus yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001, pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Barang-Barang : Nihil

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 21 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atas nama Dedi Candra yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan

/ Lingkungan .....

Lingkungan Pekanbaru atas nama Pembina TK.I Hj. Erni Ismail, SKM., M. Kes NIP. 195711261980122001 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa urine Sdr. Dedi Candra adalah positif mengandung Amphetamine.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas dan Terdakwa menerangkan bahwa pada saat Terdakwa diperiksa oleh Penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya petugas dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru datang ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru lalu mengambil urine Terdakwa untuk diperiksa UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

2. Mengenai bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 kepada Direktur Narkoba Polda Riau Nomor : PM.01.05.851.621 tanggal 21 April 2011 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP. 19641201988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001 dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa contoh barang bukti positif (+) Met Amphetamin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 19 April 2011 tentang hasil pengujian contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik Yusnita alias Mak Yus yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001, pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat tersebut di atas dan Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan penggeledahan di dalam rumah Saksi-I Yusnita alias Mak Yus, saat itu petugas Direktorat Narkoba Polda Riau menemukan 1 paket shabu di dalam kaleng roti, kemudian 1 paket shabu tersebut disita sebagai barang bukti dalam perkara Saksi-I Yusnita alias Mak Yus kemudian diperiksa di Balai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



/ Besar .....

Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagaimana termuat di dalam lampiran surat dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru tersebut. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 beserta lampirannya tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti berupa surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2000 melalui pendidikan Secaba di Rindam II/Sriwijaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, pada tahun 2001 Terdakwa mengikuti Sus Batih Arhanud di Pusdik Arhanud Malang selama 5 bulan, setelah lulus ditugaskan di Yonarhanudse 13/Pekanbaru, selanjutnya pada bulan Oktober 2010 Terdakwa dimutasikan ke Kanminvetcad Dam I/22 Rengat sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serka Nrp. 21000024150780 dan hingga saat ini Terdakwa masih berdinast aktif dengan jabatan sebagai Tur Regring Kanminvetcad I/22 Dam I/22 Rengat.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan selama Terdakwa bertugas di Kanminvetcad I/22 Dam I/22 Rengat, isteri dan anak Terdakwa tetap tinggal di Pekanbaru.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Chandra sejak bulan Pebruari 2011 di Pasar Kodim, setelah berkenalan dengan Chandra selanjutnya Terdakwa bahwa Sdr. Chandra tinggal di Jl. Ahmad Yani Pekanbaru namun Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Sdr. Chandra.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Bobi sejak bulan Maret 2011 di Pekanbaru dalam hubungan sebagai teman dan sehari-hari Sdr. Bobi bekerja sebagai kontraktor.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Maret 2011 s.d tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa mendapat ijin dari kesatuan untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit di Pekanbaru, setelah ijin Terdakwa habis Terdakwa tetap tinggal di Pekanbaru karena anak Terdakwa masih sakit kemudian hal Terdakwa sampaikan kepada kesatuan melalui handphone sehingga Terdakwa diijinkan tetap tinggal di Pekanbaru.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Pekanbaru untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Chandra ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa juga





putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Chandra bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus disamping sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penjual sabu-sabu.

/ 7. Bahwa .....

7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Chandra dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles (suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus).
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melalui Sdr. Chandra, selanjutnya hampir seminggu sekali Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
9. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa sudah 3 kali datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli sabu-sabu.
10. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit maka Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
12. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus membeli 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu berukuran sedang kepada Sdr. Dodi yang beralamat di Dumai, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut sudah dijual oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut belum laku terjual lalu disimpan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
13. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan dibenarkan oleh Terdakwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sudah melakukan jula beli sabu-sabu selama 1 (satu) tahun dan dalam melakukan jual beli sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin tertulis dari Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa masih berada di Pekanbaru, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi namun Sdr. Bobi tidak menyebutkan apa tujuannya sehingga Terdakwa disuruh datang ke rumah Sdr. Bobi, setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Bobi.





/ 15. Bahwa .....

15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi dan istri Sdr. Bobi bernama Susan untuk menghisap sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bobi sudah menyiapkan sabu-sabu yang disimpan di dalam plastik klem warna bening serta alat penghisap sabu-sabu terdiri dari sebuah botol aqua ukuran sedang berisi air dan tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet plastik, kemudian 1 (satu) buah pipet disambung ke kaca kecil sedangkan satu pipet lagi digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Bobi mengambil sabu-sabu yang ada di dalam plastik klem warna bening lalu diletakkan di atas kaca kecil, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi menggunakan korek api mancis hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap ke dalam botol aqua lalu dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok hingga asap yang ada di dalam botol aqua menjadi habis setelah dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan.
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Sdr. Bobi dan Sdr. Susan masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Bobi.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Bobi untuk menghisap sabu-sabu, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. Bobi.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan kembali menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan menghisap sabu-sabu sekira pukul 10.00 Wib, dan saat Terdakwa menhisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan sedangkan Sdr. Bobi dan Sdri. Susan masing-masing sebanyak 3 kali hisapan.
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi di tempat sampah di belakang rumah Sdr. Bobi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai menghisap sabu-sabu yakni Terdakwa merasakan badan Terdakwa berkeriangat.
22. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Bobi bentuknya seperti kristal warna putih, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Bobi mendapatkan sabu-sabu tersebut.

/ 23. Bahwa .....



putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.

24. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkotika secara tidak sah namun Terdakwa menghisap sabu-sabu karena Terdakwa ingin mencari kesenangan.
26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda jenis Vario Nopol BM-269-NC berangkat ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, kemudian Terdakwa masuk lalu duduk di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
27. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-6 Ateng menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 11.30 Wib adalah untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, namun Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mau menemui Terdakwa karena Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sudah mengetahui setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli shabu, biasanya Terdakwa meminta sabu-sabu yang banyak tetapi bayarnya sedikit, sehingga saat itu Terdakwa hanya ditemui dan ngobrol-ngobrol dengan suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yakni Saksi-2 Rafles di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, sedangkan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sendiri sembunyi di ruang belakang rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
28. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles serta Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Terdakwa berada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau berjumlah lebih kurang 10-20 orang dengan memakai pakaian preman datang pengeledahan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
29. Bahwa benar Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan menerangkan bahwa Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau lainnya datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diperintahkan oleh Kasubdit-I Dit. Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diduga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sebagai salah seorang pengedar narkotika jenis sabu-sabu di Jl. Kampung Dalam Gg. Koto-1 No. 150 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.

/ 30. Bahwa .....



Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan setelah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau memperkenalkan diri, selanjutnya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau menyuruh semua orang yang ada di dalam rumah Direktorat Narkoba Polda Riau untuk berkumpul di ruang tamu.

31. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus serta Saksi-3 Edo Zakaria dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat itu ada 6 orang berkumpul di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, yaitu : Terdakwa, Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-6 Ateng dan anak Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus bernama Anto.
32. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu salah seorang petugas Direktorat Narkoba Polda Riau sempat menanyakan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
33. Bahwa benar Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani menerangkan setelah Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani melaporkan hal tersebut kepada Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH, kemudian Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH melaporkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
34. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya petugas Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
35. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan pada saat petugas Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, saat itu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus merasa khawatir semua isi rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus akan berantakan karena digeledah sehingga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus langsung menunjukkan kepada petugas Polda Riau tempat Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menyimpan sabu-sabu yaitu di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
36. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas Dit Narkoba Polda Riau mendapatkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.
  - 1 (satu) buah dompet tangan.
  - 1 (satu) buah kaleng roti merk Pure Butter.
  - 1 (satu) buah timbangan digital merk ACS
  - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia.
  - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru.

/ - 2(dua) .....

  - 2 (dua) buah kaca pirek.
  - 1 (satu) bungkus plastik berisikan satu pak plastik pembungkus.



37. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani, Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus telah diperlihatkan kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
38. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani, Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan setelah petugas Dit Narkoba Polda Riau menemukan barang bukti di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-6 Ateng dan Sdr. Anton serta barang bukti di bawa ke kantor petugas Dit Narkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.
39. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles serta Saksi-6 Ateng menerangkan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa belum sempat membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena tiba-tiba anggota polisi datang menangkap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
40. Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-6 Ateng dan Sdr. Anton serta barang bukti di bawa ke kantor petugas Dit Narkoba Polda Riau, selanjutnya 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan langsung membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/3 Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut.
41. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya petugas dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru datang ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru lalu mengambil urine Terdakwa untuk diperiksa UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru.
42. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Dedi Candra yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru atas nama Pembina TK.I Hj. Erni Ismail, SKM., M. Kes NIP. 195711261980122001 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa urine Sdr. Dedi Candra adalah positif mengandung Amphetamine.
43. Bahwa benar Terdakwa menerangkan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine karena 2 hari sebelumnya Terdakwa menghisap sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi.
- / 44. Bahwa .....
44. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan sabu-sabu.





45. Bahwa benar Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus kepada pihak berwajib.

46. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 kepada Direktur Narkoba Polda Riau Nomor : PM.01.05.851.621 tanggal 21 April 2011 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP. 19641201988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001 dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa contoh barang bukti positif (+) Met Amphetamin.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 19 April 2011 tentang hasil pengujian contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik Yusnita alias Mak Yus yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001, pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa sekarang majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan dengan Dakwaan Kumulatif, yaitu Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

/ Menimbang : .....

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :





## 29 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Berdasarkan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan kesatu dan dakwaan kedua, Majelis akan membuktikan sendiri dalam putusannya.

2. Bahwa mengenai pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Kumulatif mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahgunaan”.

Unsur Kedua : “Narkotika golongan I”.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Dakwaan Kedua Pasal 131 UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Unsur Kesatu : “Setiap orang”.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja tidak melaporkan”.

Unsur Ketiga : “Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika golongan I”.

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer Tinggi disusun secara kumulatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan terlebih dahulu secara berurutan dari dakwaan kesatu.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap penyalahgunaan”.

Unsur Kedua : “Narkotika golongan I”.

Unsur Ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kesatu Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : “Setiap Penyalahgunaan “.

- Bahwa pada dasarnya kata “Setiap” menunjukkan kepada segala kegiatan atau aktifitas yang dilakukan.
- Bahwa pada dasarnya kata “Penyalahguna” sesuai dengan pengertian yang terkandung dalam Bab I tentang ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 15 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa penyalahgunaan adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

/ - Bahwa .....

- Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata



putusan mahkamah agung.go.id. Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Dedi Candra NRP 21000024150780 pada adalah prajurit TNI AD bertugas di Babinminvetcadedam I/BB dan masih berdinan aktif hingga sekarang dan menjabat sebagai Tur Regring Kanminvetcad I/22 di Rengat.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa bertatus sebagai sebagai anggota TNI AD, maka Terdakwa tunduk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Bobi sejak bulan Maret 2011 di Pekanbaru dalam hubungan sebagai teman dan sehari-hari Sdr. Bobi bekerja sebagai kontraktor.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Maret 2011 s.d tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa mendapat ijin dari kesatuan untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit di Pekanbaru, setelah ijin Terdakwa habis Terdakwa tetap tinggal di Pekanbaru karena anak Terdakwa masih sakit kemudian hal Terdakwa sampaikan kepada kesatuan melalui handphone sehingga Terdakwa diijinkan tetap tinggal di Pekanbaru.
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa masih berada di Pekanbaru, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi namun Sdr. Bobi tidak menyebutkan apa tujuannya sehingga Terdakwa disuruh datang ke rumah Sdr. Bobi, setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Bobi.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi dan istri Sdr. Bobi bernama Susan untuk menghisap sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bobi sudah menyiapkan sabu-sabu yang disimpan di dalam plastik klem warna bening serta alat penghisap sabu-sabu terdiri dari sebuah botol aqua ukuran sedang berisi air dan tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet plastik, kemudian 1 (satu) buah pipet disambung ke kaca kecil sedangkan satu pipet lagi digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Bobi mengambil sabu-sabu yang ada di dalam plastik klem warna bening lalu diletakkan di atas kaca kecil,

/ kemudian .....

kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi menggunakan korek api mancis hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap ke dalam



putusan.mahkamahagung.go.id dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok hingga asap yang ada di dalam botol aqua menjadi habis setelah dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan.

8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Sdr. Bobi dan Sdr. Susan masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Bobi.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Bobi untuk menghisap sabu-sabu, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. Bobi.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan kembali menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan menghisap sabu-sabu sekira pukul 10.00 Wib, dan saat Terdakwa menhisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan sedangkan Sdr. Bobi dan Sdri. Susan masing-masing sebanyak 3 kali hisapan.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi di tempat sampah di belakang rumah Sdr. Bobi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu.
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkotika secara tidak sah namun Terdakwa menghisap sabu-sabu karena Terdakwa ingin mencari kesenangan.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika.
- b. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan ekstasi.
- / c. Bahwa .....
- c. Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi



di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi lagi sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi sebanyak 3 kali hisapan. Oleh karenanya rangkaian perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Setiap Penyalahgunaan" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : "Narkotika golongan I".

- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
- Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "Narkotika Golongan I" adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- Bahwa Narkotika sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah mengkonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengkonsumsi lagi sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi sebanyak 3 kali hisapan.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai menghisap sabu-sabu yakni Terdakwa merasakan badan Terdakwa berkeringat.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Bobi bentuknya seperti kristal warna putih, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Bobi mendapatkan sabu-sabu tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa datang ke rumah di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru, kemudian Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Riau.

/ 5. Bahwa .....



Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-6 Ateng menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 11.30 Wib adalah untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa ditangkap oleh petugas Direktorat Narkoba Polda Riau di Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan langsung membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/3 Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat Terdakwa diperiksa oleh penyidik Denpom I/3 Pekanbaru, selanjutnya petugas dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru datang ke kantor Denpom I/3 Pekanbaru lalu mengambil urine Terdakwa untuk diperiksa UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru.
8. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Dedi Candra yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru atas nama Pembina TK.I Hj. Erni Ismail, SKM., M. Kes NIP. 195711261980122001 dengan hasil pemeriksaan menyatakan bahwa urine Sdr. Dedi Candra adalah positif mengandung Amphetamine.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Amphetamine karena 2 hari sebelumnya Terdakwa menghisap sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi.

Dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan :

- a. Bahwa ternyata benar Terdakwa pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa telah mengonsumsi sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru sebanyak 3 kali hisapan, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa mengonsumsi lagi sabu-sabu di rumah Sdr. Bobi sebanyak 3 kali hisapan.
- b. Bahwa sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Bobi bentuknya seperti kristal warna putih dan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai menghisap sabu-sabu tersebut Terdakwa merasakan badan Terdakwa berkeringat.
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru, diperoleh kesimpulan bahwa urine Terdakwa mengandung Amphetamine yang merupakan jenis narkotika yang terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- d. Bahwa oleh karena keterangan Terdakwa telah bersesuaian dengan alat bukti surat berupa hasil pemeriksaan UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru

/ sebagaimana .....





putusan.mahkamahagung.go.id diuraikan di atas, maka Majelis berpendapat telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 171 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa untuk dapat menyatakan terbuktinya unsur-unsur tindak pidana harus didukung sekurang-kurangnya oleh 2 (dua) alat bukti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : " Bagi diri sendiri ".

- Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri dalam unsur merupakan lanjutan atau rangkaian dari unsur sebelumnya yaitu setiap penyalahgunaan narkotika golongan I tersebut diperuntukan bagi dirinya sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.
- Bahwa penggunaan Narkotika bagi diri tersebut dilakukan pelaku/Terdakwa tanpa pengawasan dokter.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa masih berada di Pekanbaru, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi namun Sdr. Bobi tidak menyebutkan apa tujuannya sehingga Terdakwa disuruh datang ke rumah Sdr. Bobi, setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Bobi.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi dan istri Sdr. Bobi bernama Susan untuk menghisap sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bobi sudah menyiapkan sabu-sabu yang disimpan di dalam plastik klem warna bening serta alat penghisap sabu-sabu terdiri dari sebuah botol aqua ukuran sedang berisi air dan tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet plastik, kemudian 1 (satu) buah pipet disambung ke kaca kecil sedangkan satu pipet lagi digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Bobi mengambil sabu-sabu yang ada di dalam plastik klem warna bening lalu diletakkan di atas kaca kecil, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi menggunakan korek api mancis hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap ke dalam botol aqua lalu dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok hingga asap yang ada di dalam botol aqua menjadi habis setelah dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Sdr. Bobi dan Sdr. Susan masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Bobi.

/ 5. Bahwa .....



putusan.mahkamahagung.go.id Bahwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdr. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Bobi untuk menghisap sabu-sabu, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. Bobi.

6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan kembali menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan menghisap sabu-sabu sekira pukul 10.00 Wib, dan saat Terdakwa menhisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan sedangkan Sdr. Bobi dan Sdri. Susan masing-masing sebanyak 3 kali hisapan.
7. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi di tempat sampah di belakang rumah Sdr. Bobi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

Dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan :

- a. Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi adalah mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disediakan oleh Sdr. Bobi.
- b. Bahwa oleh karena yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi adalah mengkonsumsi sabu-sabu yang telah disediakan oleh Sdr. Bobi tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjualbelikan kepada orang lain. Kesemuanya ini dipandang sebagai perbuatan Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi dirinya sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena unsur-unsur dakwaan kesatu telah terpenuhi, selanjutnya Majelis akan membuktikan Dakwaan Kedua Pasal 131 UU No. 35 Tahun 2009 yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

Unsur Kedua : "Yang dengan sengaja tidak melaporkan".

Unsur Ketiga : "Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika golongan I".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur Dakwaan Kedua Pasal 131 UU RI No.35 Tahun 2009 tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Setiap orang".

- Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" menurut ketentuan undang-undang menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung-jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggungjawaban di segala tindakannya dalam perkara ini.

/ - Bahwa .....



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setiap orang ini menunjukkan subjek hukum yang menurut Mulyadi dan Barda N. Arief dalam bukunya “Teori-teori Kebijakan Pidana” menjelaskan bahwa pengertian subjek tindak pidana meliputi dua hal yaitu siapa yang melakukan tindak pidana (si pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.

- Bahwa Terdakwa yang diajukan dipersidangan oleh Oditur Militer haruslah memenuhi kriteria sebagai subjek hukum yang secara hukum harus mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar yang diajukan kepersidangan sebagai Terdakwa oleh Oditur Militer adalah seorang prajurit TNI AD yang bernama Dedi Candra bertugas di Babinminvetcadem I/BB dan masih berdinast aktif hingga sekarang dengan pangkat Serka Nrp 21000024150780 dan menjabat sebagai Tur Regring Kanminvetcad I/22 di Rengat.
2. Bahwa benar oleh karena Terdakwa masih dinas aktif sebagai anggota TNI AD, menunjukkan bahwa Terdakwa sehat baik jasmani maupun rohani, yang berarti pula bahwa Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa ternyata di depan persidangan disamping Terdakwa telah membenarkan identitasnya yang tercantum dalam Surat Dakwaan, dan juga menurut pengamatan Majelis, Terdakwa sehat jasmani dan rohani, hal ini dapat dibuktikan bahwa Terdakwa dipersidangan telah lancar, jelas dan tegas dalam memberikan keterangan, dengan demikian Terdakwa adalah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya menurut hukum.
3. Bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Serka Candra Nrp. 21000024150780 sebagai Tur Regring Kanminvetcad I/22 di Rengat adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Setiap orang” telah terpenuhi.

Unsur Kedua : “Yang dengan sengaja tidak melaporkan”.

- Bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki dan menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya.
  - Yang dimaksud dengan “tidak melaporkan” adalah bahwa terdapat suatu kewajiban bagi seseorang untuk melaporkan sesuatu hal yang merupakan pelanggaran terhadap hukum apakah itu berupa penyalahgunaan sesuatu atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum yang mana akibat laporan tersebut dapat membawa konsekwensi hukum bagi pelakunya dan apabila tidak melaporkan bahwa telah terjadi sesuatu pelanggaran hukum maka pelaku dari pelanggaran hukum tersebut dapat terhindar dari akibat hukum atas tindakannya tersebut.



Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan kenal dengan Sdr. Chandra sejak bulan Pebruari 2011 di Pasar Kodim, setelah berkenalan dengan Chandra selanjutnya Terdakwa bahwa Sdr. Chandra tinggal di Jl. Ahmad Yani Pekanbaru namun Terdakwa tidak mengetahui pekerjaan sehari-hari Sdr. Chandra.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada tanggal 14 Maret 2011 s.d tanggal 23 Maret 2011 Terdakwa mendapat ijin dari kesatuan untuk menengok anak Terdakwa yang sedang sakit di Pekanbaru, setelah ijin Terdakwa habis Terdakwa tetap tinggal di Pekanbaru karena anak Terdakwa masih sakit kemudian hal Terdakwa sampaikan kepada kesatuan melalui handphone sehingga Terdakwa diijinkan tetap tinggal di Pekanbaru.
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Pekanbaru untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Chandra ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa juga diberitahu oleh Sdr. Chandra bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus disamping sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penjual sabu-sabu.
4. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Chandra dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles (suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus).
5. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melalui Sdr. Chandra, selanjutnya hampir seminggu sekali Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
6. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa sudah 3 kali datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli sabu-sabu.
7. Bahwa .benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit maka Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
8. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.



9. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus membeli 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu berukuran sedang kepada Sdr. Dodi yang beralamat di Dumai, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut sudah dijual oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut belum laku terjual lalu disimpan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
10. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan dibenarkan oleh Terdakwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sudah melakukan jula beli sabu-sabu selama 1 (satu) tahun dan dalam melakukan jual beli sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin tertulis dari Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda jenis Vario Nopol BM-269-NC berangkat ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, kemudian Terdakwa masuk lalu duduk di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
12. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-6 Ateng menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 11.30 Wib adalah untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, namun Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mau menemui Terdakwa karena Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sudah mengetahui setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli shabu, biasanya Terdakwa meminta sabu-sabu yang banyak tetapi bayarnya sedikit, sehingga saat itu Terdakwa hanya ditemui dan ngobrol-ngobrol dengan suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yakni Saksi-2 Rafles di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, sedangkan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sendiri sembunyi di ruang belakang rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
13. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles serta Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Terdakwa berada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau berjumlah lebih kurang 10-20 orang dengan memakai pakaian preman datang pengeledahan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
14. Bahwa benar Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan menerangkan bahwa Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan bersama Tim dari Direktorat Narkoba Polda Riau lainnya datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diperintahkan oleh Kasubdit-I Dit. Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diduga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sebagai salah seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kampung Dalam Gg. Koto-1 No. 150 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.





15. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan setelah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau memperkenalkan diri, selanjutnya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau menyuruh semua orang yang ada di dalam rumah Direktorat Narkoba Polda Riau untuk berkumpul di ruang tamu.
  16. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus serta Saksi-3 Edo Zakaria dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat itu ada 6 orang berkumpul di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, yaitu : Terdakwa, Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-6 Ateng dan anak Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus bernama Anto.
  17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu salah seorang petugas Direktorat Narkoba Polda Riau sempat menanyakan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
  18. Bahwa benar Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani menerangkan setelah Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani melaporkan hal tersebut kepada Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH, kemudian Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH melaporkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
  19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya petugas Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
  20. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan pada saat petugas Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, saat itu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus merasa khawatir semua isi rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus akan berantakan karena digeledah sehingga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus langsung menunjukkan kepada petugas Polda Riau tempat Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menyimpan sabu-sabu yaitu di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
  21. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas Dit Narkoba Polda Riau mendapatkan barang bukti berupa :
    - 2 (dua) bungkus plastik bening yang berisi serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.
    - 1 (satu) buah dompet tangan.
    - 1 (satu) buah kaleng roti merk Pure Butter.
    - 1 (satu) buah timbangan digital merk ACS
    - 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia.
    - 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru.
- / - 2 (dua) .....
- 2 (dua) buah kaca pirem.



- pengus plastik berisikan satu pak plastik pembungkus.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

22. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani, Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus telah diperlihatkan kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
23. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani, Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan setelah petugas Dit Narkoba Polda Riau menemukan barang bukti di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-6 Ateng dan Sdr. Anton serta barang bukti di bawa ke kantor petugas Dit Narkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.
24. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles serta Saksi-6 Ateng menerangkan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa belum sempat membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena tiba-tiba anggota polisi datang menangkap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
25. Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-6 Ateng dan Sdr. Anton serta barang bukti di bawa ke kantor petugas Dit Narkoba Polda Riau, selanjutnya 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan langsung membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/3 Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut.
26. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan sabu-sabu.
27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan walaupun Terdakwa mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan memperjualbelikan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak pernah melaporkan perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus kepada pihak berwajib.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan :

- a. Bahwa ternyata benar Terdakwa mengetahui bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus disamping sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penjual sabu-sabu dan Terdakwa juga mengetahui kalau Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang untuk memiliki dan

/ menyimpan .....

menyimpan serta memperjualbelikan sabu-sabu, namun Terdakwa tidak melaporkan perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tersebut kepada pihak berwajib, justru sebaliknya Terdakwa sudah 3 kali



Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli sabu-sabu dan biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit maka Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa menghendaki dan menginsyafi perbuatannya.

- b. Bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus memiliki dan menyimpan serta memperjualbelikan sabu-sabu adalah bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa sebagaimana diatur dalam undang-undang dimana setiap orang wajib melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila mengetahui adanya penyalahgunaan Narkotika.

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur kedua “Yang dengan sengaja tidak melaporkan” telah terpenuhi.

Unsur Ketiga : “Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki, menyimpan Narkotika golongan I”.

- Bahwa yang dimaksud “tanpa hak” adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang bersifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demikian kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat institusi yang berwenang.
  - Yang dimaksud dengan “memiliki” adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, yaitu apakah barang tersebut akan dijual, disimpan, dikonsumsi sendiri atau diberikan kepada orang lain tergantung pada kemauannya sendiri.
- Yang dimaksud dengan “menyimpan” adalah menempatkan sesuatu (dalam hal ini narkotika golongan I) sedemikian rupa pada suatu tempat tertentu, dimana sesuai maksud si Pelaku agar sesuatu tersebut tidak bisa dipegang/diraba, diambil atau dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
  - / - Bahwa .....
  - Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat dipergunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



putusan.mahkamahagung.go.id sebagaimana diatur dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

- Bahwa oleh karena sub unsur ketiga ini disusun secara alternatif yakni "memiliki, menyimpan" maka Majelis memiliki keleluasaan untuk membuktikan tindakan mana yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Berdasarkan keterangan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada bulan Maret 2011 sekira pukul 20.00 Wib saat Terdakwa berada di Pekanbaru untuk menjenguk anak Terdakwa yang sedang sakit, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Chandra ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa juga diberitahu oleh Sdr. Chandra bahwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus disamping sebagai ibu rumah tangga juga sebagai penjual sabu-sabu.
2. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di Jl. Sago Gg. Oto-1 No. 150 Kel. Kampung Dalam Kec. Lima Puluh Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diperkenalkan oleh Sdr. Chandra dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles (suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus).
3. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berkenalan dengan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus melalui Sdr. Chandra, selanjutnya hampir seminggu sekali Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
4. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus adalah untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Terdakwa sudah 3 kali datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli sabu-sabu.
5. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan biasanya Terdakwa membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus seharga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan apabila Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dalam jumlah yang tidak banyak atau sedikit maka Terdakwa marah-marah kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
6. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak pernah menghisap sabu-sabu di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
7. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 April 2011 Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus membeli 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu berukuran sedang kepada Sdr. Dodi yang beralamat di Dumai, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut sudah dijual oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut belum laku terjual lalu disimpan oleh Saksi-1 Yusnita alias



putusan.mahkamahagung.go.id  
Menerangkan bahwa sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

8. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan dibenarkan oleh Terdakwa Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sudah melakukan jula beli sabu-sabu selama 1 (satu) tahun dan dalam melakukan jual beli sabu-sabu tersebut tidak mempunyai ijin tertulis dari Dinas Kesehatan RI maupun instansi terkait.
9. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Minggu tanggal 3 April 2011 sekira pukul 10.00 Wib ketika Terdakwa masih berada di Pekanbaru, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi namun Sdr. Bobi tidak menyebutkan apa tujuannya sehingga Terdakwa disuruh datang ke rumah Sdr. Bobi, setelah itu Terdakwa langsung datang ke rumah Sdr. Bobi.
10. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi dan istri Sdr. Bobi bernama Susan untuk menghisap sabu-sabu, dan saat itu Terdakwa melihat Sdr. Bobi sudah menyiapkan sabu-sabu yang disimpan di dalam plastik klem warna bening serta alat penghisap sabu-sabu terdiri dari sebuah botol aqua ukuran sedang berisi air dan tutup botol aqua tersebut diberi lubang sebanyak 2 (dua) buah lalu kedua lubang tersebut dimasukkan 2 (dua) buah pipet plastik, kemudian 1 (satu) buah pipet disambung ke kaca kecil sedangkan satu pipet lagi digunakan untuk menghisap sabu-sabu.
11. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa selanjutnya Terdakwa melihat Sdr. Bobi mengambil sabu-sabu yang ada di dalam plastik klem warna bening lalu diletakkan di atas kaca kecil, kemudian sabu-sabu tersebut dibakar oleh Sdr. Bobi menggunakan korek api mancis hingga sabu-sabu tersebut berubah menjadi asap ke dalam botol aqua lalu dihisap melalui pipet seperti layaknya orang merokok hingga asap yang ada di dalam botol aqua menjadi habis setelah dihisap secara bergantian oleh Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan.
12. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu Terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan, sedangkan Sdr. Bobi dan Sdr. Susan masing-masing sebanyak 2 kali hisapan, kemudian sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa meninggalkan rumah Sdr. Bobi.
13. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa dihubungi kembali oleh Sdri. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang lagi ke rumah Sdr. Bobi untuk menghisap sabu-sabu, setelah itu Terdakwa langsung berangkat ke rumah Sdr. Bobi.
- / 14. Bahwa .....
14. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi, selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan kembali menghisap sabu-sabu dengan cara yang sama pada saat Terdakwa dan Sdr. Bobi serta Sdri. Susan menghisap sabu-sabu sekira pukul 10.00 Wib, dan saat Terdakwa menhisap sabu-sabu sebanyak 3 kali hisapan sedangkan Sdr. Bobi dan Sdri. Susan masing-masing sebanyak 3 kali hisapan.
15. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu, selanjutnya peralatan untuk menghisap sabu-sabu tersebut





putusan.mahkamahagung.go.id Sdr. Bobi di tempat sampah di belakang rumah Sdr. Bobi, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa.

16. Bahwa benar Terdakwa menerangkan reaksi yang dirasakan oleh Terdakwa setiap selesai menghisap sabu-sabu yakni Terdakwa merasakan badan Terdakwa berkeringat.
17. Bahwa benar Terdakwa menerangkan sabu-sabu yang dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah Sdr. Bobi bentuknya seperti kristal warna putih, namun Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Bobi mendapatkan sabu-sabu tersebut.
18. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui kalau sabu-sabu tidak boleh dikonsumsi secara bebas karena dilarang oleh undang-undang.
19. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu.
20. Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mengetahui ada petunjuk dari pimpinan TNI yang melarang setiap prajurit terlibat narkoba secara tidak sah namun Terdakwa menghisap sabu-sabu karena Terdakwa ingin mencari kesenangan.
21. Bahwa benar Terdakwa menerangkan pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor honda jenis Vario Nopol BM-269-NC berangkat ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, setelah Terdakwa tiba di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, kemudian Terdakwa masuk lalu duduk di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
22. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-6 Ateng menerangkan bahwa tujuan Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus pada hari Rabu tanggal 6 April 2011 sekira pukul 11.30 Wib adalah untuk membeli sabu-sabu kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, namun Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tidak mau menemui Terdakwa karena Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sudah mengetahui setiap Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus untuk membeli shabu, biasanya Terdakwa meminta sabu-sabu yang banyak tetapi bayarnya sedikit, sehingga saat itu Terdakwa hanya ditemui dan ngobrol-ngobrol dengan suami Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yakni Saksi-2 Rafles di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, sedangkan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sendiri sembunyi di ruang belakang rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
- / 23. Bahwa .....
23. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles serta Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Terdakwa berada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau berjumlah lebih kurang 10-20 orang dengan memakai pakaian preman datang penggeledahan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
24. Bahwa benar Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan menerangkan bahwa Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan bersama Tim dari Direktorat Narkoba



putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diperintahkan oleh Kasubdit-I Dit. Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH untuk melakukan penangkapan dan pengeledahan di rumah tempat tinggal Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena diduga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sebagai salah seorang pengedar narkoba jenis sabu-sabu di Jl. Kampung Dalam Gg. Koto-1 No. 150 Kec. Senapelan Kota Pekanbaru.

25. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan setelah petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau memperkenalkan diri, selanjutnya petugas dari Direktorat Narkoba Polda Riau menyuruh semua orang yang ada di dalam rumah Direktorat Narkoba Polda Riau untuk berkumpul di ruang tamu.
26. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus serta Saksi-3 Edo Zakaria dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa saat itu ada 6 orang berkumpul di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, yaitu : Terdakwa, Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-6 Ateng dan anak Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus bernama Anto.
27. Bahwa benar Terdakwa menerangkan saat itu salah seorang petugas Direktorat Narkoba Polda Riau sempat menanyakan identitas Terdakwa, kemudian Terdakwa jawab bahwa Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD, kemudian anggota polisi tersebut membawa Terdakwa ke depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
28. Bahwa benar Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani menerangkan setelah Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani mengetahui kalau Terdakwa sebagai anggota TNI AD, selanjutnya Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani melaporkan hal tersebut kepada Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH, kemudian Kasubdit-I Dit Narkoba Polda Riau AKBP Sukman, SH.,MH melaporkan ke Denpom I/3 Pekanbaru.
29. Bahwa benar Terdakwa menerangkan setelah Terdakwa berada di depan rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya petugas Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menerangkan pada saat petugas Direktorat Narkoba Polda Riau melakukan pengeledahan di dalam rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, saat itu Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus merasa  
  
/ khawatir .....  
khawatir semua isi rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus akan berantakan karena digeledah sehingga Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus langsung menunjukkan kepada petugas Polda Riau tempat Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus menyimpan sabu-sabu yaitu di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.
31. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani dan dibenarkan oleh Terdakwa bahwa dari hasil pengeledahan tersebut petugas Dit Narkoba Polda Riau mendapatkan barang bukti berupa :



putusan.mahkamahagung.go.id

2(g) guidikus plastik bening yang berisi serpihan kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu-sabu.

- 1 (satu) buah dompet tangan.
- 1 (satu) buah kaleng roti merk Pure Butter.
- 1 (satu) buah timbangan digital merk ACS
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia.
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari pipet plastik warna biru.
- 2 (dua) buah kaca pirek.
- 1 (satu) bungkus plastik berisikan satu pak plastik pembungkus.
- Uang tunai sejumlah Rp. 2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah).

32. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani, Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan bahwa semua barang bukti yang ditemukan di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus telah diperlihatkan kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus mengakui bahwa semua barang bukti tersebut adalah milik Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

33. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-3 Edo Zakaria, Saksi-4 Brigadir Pagar Sibarani, Saksi-5 Briptu Sumber Sonywan, Saksi-6 Ateng dan Terdakwa menerangkan setelah petugas Dit Narkoba Polda Riau menemukan barang bukti di rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, selanjutnya Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-6 Ateng dan Sdr. Anton serta barang bukti di bawa ke kantor petugas Dit Narkoba Polda Riau untuk dilakukan pemeriksaan.

34. Bahwa benar Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan Saksi-2 Rafles serta Saksi-6 Ateng menerangkan kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa belum sempat membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus karena tiba-tiba anggota polisi datang menangkap Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus.

35. Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa saat setelah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus, Saksi-2 Rafles, Saksi-6 Ateng dan Sdr. Anton serta barang bukti di bawa ke kantor petugas Dit Narkoba Polda Riau, selanjutnya 2 (dua) orang petugas dari Denpom I/3 Pekanbaru datang ke rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dan langsung membawa Terdakwa ke Ma Denpom I/3 Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut.

/ 36. Bahwa .....

36. Bahwa benar berdasarkan alat bukti surat berupa 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 kepada Direktur Narkoba Polda Riau Nomor : PM.01.05.851.621 tanggal 21 April 2011 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP. 19641201988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP



putusan.mahkamahagung.go.id 19580920198902001 dengan hasil pengujian disimpulkan bahwa contoh barang bukti positif (+) Met Amphetamin.

- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 19 April 2011 tentang hasil pengujian contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik Yusnita alias Mak Yus yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001, pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis berkesimpulan :

- a. Bahwa perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus membeli 2 (dua) bungkus plastik sabu-sabu berukuran sedang kepada Sdr. Dodi yang beralamat di Dumai, kemudian 1 (satu) bungkus sabu tersebut sudah dijual oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sedangkan sisanya sebanyak 1 (satu) bungkus sabu tersebut belum laku terjual lalu disimpan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus di dalam sebuah kaleng bekas roti yang ada di ruang tamu rumah Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus. Kesemuanya itu termasuk dalam lingkup pengertian memiliki dan menyimpan.
- b. Bahwa ternyata perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu adalah dilakukan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tanpa adanya ijin dari pihak berwenang maka perbuatan Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus tersebut merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, sehingga dipandang Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus telah melakukan tindak pidana.
- c. Bahwa dari hasil pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makan Pekanbaru, diperoleh kesimpulan bahwa contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik

/ Yusnita .....

Yusnita alias Mak Yus adalah positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan Lampiran I UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga “ Adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I “ telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :



putusan.mahkamahagung.go.id  
Kemasuggo adalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : ” Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pbenar pada diri Terdakwa maka sudah selayak dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan, sedangkan motif Terdakwa tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika ialah karena Terdakwa ingin mendapatkan sabu-sabu dengan harga yang relatif murah.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman prilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang serta tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika adalah perbuatan yang tercela sehingga perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang sekaligus Terdakwa membiarkan peredaran narkotika di daerah Pekanbaru dan sekitarnya.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang dapat merusak kesehatan dan mental/kejiwaan Terdakwa dalam melaksanakan tugas pokok satuan, selain itu perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika dapat merugikan perseorangan maupun masyarakat, karena narkotika dapat merusak mental dan kejiwaan serta daya juang pecandunya, yang umumnya generasi muda harapan bangsa.

/ Menimbang : .....

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Kedua : ” Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I “, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 131 UU RI. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



**putusan.mahkamahagung.go.id**

sehingga terdakwa dalam tuntutananya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi Pidana Pokok Penjara selama 12 (dua belas) bulan potong selama masa penahanan sementara serta Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer. Sedangkan Terdakwa memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai berapa lamanya hukuman (sentencing atau staftoemeting) pidana penjara yang tepat yang kira-kira sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, apakah permintaan Oditur Militer dan Terdakwa tersebut telah cukup memadai ataukah dipandang terlalu berat, ataukah masih kurang sepadan dengan kesalahan Terdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut di sini merupakan kewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunya selain dari aspek yuridis yang telah dikemukakan di atas, yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat dalam memutus perkara ini, dimana pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis perlu uraikan dan jelaskan dalam rangka sebagai pertanggungjawaban Majelis kepada masyarakat, ilmu hukum itu sendiri, rasa keadilan dan kepastian hukum, negara dan bangsa serta Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang : Bahwa untuk menentukan lamanya Strafmaat pidana penjara yang dianggap sesuai, selaras dan setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka Majelis Hakim mempertimbangkan aspek yaitu aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat sebagai berikut :

- 1 Bahwa dikaji dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa ternyata pada saat Terdakwa tindak pidana penyalahgunaan narkoba dan tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba, saat itu Terdakwa tidak berada dalam posisi tertekan atau depresi mental tetapi semata-mata Terdakwa ingin mendapatkan kesenangan dengan cara mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu yang telah disediakan oleh Sdr. Bobi, selain itu Terdakwa ingin memperoleh sabu-sabu dengan harga relatif murah.
2. Bahwa dilihat dari aspek lingkungan tempat dimana Terdakwa ditugaskan, ternyata pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, Terdakwa berdinis di Kanminvetcad I/22 di Rengat Riau, sehingga seharusnya tidaklah membentuk tingkah laku negatif pada diri Terdakwa karena setiap prajurit TNI dituntut untuk dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI.

/ Demikian .....

Demikian pula jika dilihat dari latar belakang pendidikan yang dimiliki Terdakwa baik pendidikan umum dan pendidikan militer seharusnya tidak menjadikan diri Terdakwa untuk tidak mengindahkan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi disisi lain Majelis berpendapat walaupun Terdakwa telah melakukan tindakan negatif yang bertentangan dengan peraturan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menerangkan belum pernah dihukum dalam perkara lain, selain itu Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.

**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa kepentingan masyarakat ternyata masyarakat pada umumnya memandang bahwa penyalagunaan narkoba serta tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkoba dipandang sebagai perbuatan yang berkaitan dengan mental dan kejiwaan sehingga harus dicegah karena banyak dampak dan akibat negatif yang ditimbulkannya, namun disisi lain Majelis berpendapat bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga sebagai salah keadaan yang harus dipertimbangkan dalam menentukan lamanya pidana penjara yang patut dan layak untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa.

4. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas maka Majelis berpendirian bahwa dengan tujuan pemidanaan tersebut bukanlah merupakan pembalasan sesuai Teori Retributif melainkan sebagai usaha preemtif, preverensi dan refresif atau lebih tegas lagi pidana dijatuhkan bukan menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi dan juga prevensi bagi prajurit lainnya, sehingga mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dengan bertitik tolak dari aspek yuridis, sosiologis, dan psikologis atau dari aspek legal justice, moral justice, dan sosial justice maka Majelis berpendirian mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis berpendapat ternyata tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas Militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Parameter dari layak

/ tidaknya .....

tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

- 2 Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



- a Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu ialah berawal dari perkenalan Terdakwa dengan Sdr. Bobi, kemudian Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Bobi melalui handphone agar Terdakwa datang ke rumah Sdr. Bobi, setelah Terdakwa tiba di rumah Sdr. Bobi di Jl. Kaharudin Nasution Pekanbaru, selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Bobi dan istri Sdr. Bobi bernama Susan untuk menghisap sabu-sabu yang telah disediakan oleh Sdr. Bobi. sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis sabu-sabu karena pergaulan Terdakwa di luar dinas.
- b Bahwa dilihat dari latar belakang Terdakwa sehingga tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika ialah karena Terdakwa ingin memperoleh sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita dengan harga relatif murah, sehingga dari keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan.
- c Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Bobi dengan jumlah masing-masing sebanyak 3 kali hisapan sehingga dari keadaan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang dalam jumlah yang sedikit.
- d Bahwa dilihat hasil atau keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika yang dilakukan oleh



Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yakni pada saat Terdakwa membeli sabu-sabu sebanyak 3 kali dengan harga masing-masing sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) namun pada setiap pembelian sabu-sabu tersebut Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), sehingga dengan demikian Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang juga dipandang dalam jumlah yang sedikit.

- e Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama “keadilan”. Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak

/ akan .....

akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 2 (dua) kali di rumah Sdr. Bobi dengan jumlah masing-masing sebanyak 3 kali hisapan, demikian pula perbuatan Terdakwa yang tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika karena Terdakwa ingin membeli sabu-sabu dari Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus dengan harga yang relatif murah, maka Majelis Hakim berpendapat alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tetapi tujuan tercapai karena salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AD.



Menimbang bahwa Mahkamah Agung mengadili dari aspek kejiwaan/psikologis Terdakwa, aspek lingkungan dan aspek edukatif, kepentingan masyarakat atau dari aspek Yuridis, Sosiologis, Filosofis dan Psikologis atau dari aspek Legal Justice, Moral Justice dan Sosial Justice serta hal-hal lain yang menyertai perbuatan Terdakwa dilakukan maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis telah cukup adil, memadai, argumentatif, manusiawi, proporsional dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa. Atau lebih tegasnya lagi tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajuri dan warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa berterus terang dipersidangan.
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
4. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI yang sedang gencar-gencarnya memberantas kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.

/ Menimbang : .....

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Dedi Candra yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru atas nama Pembina TK.I Hj. Erni Ismail, SKM., M. Kes NIP. 195711261980122001 dengan hasil





putusan.mahkamahagung.go.id menyatakan bahwa urine Sdr. Dedi Candra adalah positif mengandung Amphetamine.

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, lagi pula bentuknya hanya berupa foto copy dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

b. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 kepada Direktur Narkoba Polda Riau Nomor : PM.01.05.851.621 tanggal 21 April 2011 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus, dengan lampiran sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP. 19641201988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001 dengan kesimpulan hasil pengujian menyatakan bahwa contoh barang bukti positif (+) Met Amphetamin.
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 19 April 2011 tentang hasil pengujian contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik Yusnita alias Mak Yus yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapeutik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001, pada bagian kesimpulan menyatakan contoh barang bukti positif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis Narkotika GOL. I (satu) sesuai dengan UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

/ Majelis .....

Majelis berpendapat bahwa bukti surat tersebut di atas adalah menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Saksi-1 Yusnita alias Mak Yus yang seharusnya dilaporkan oleh Terdakwa, dan bukti surat tersebut bentuknya hanya berupa foto copy dan tidak diperlukan dalam perkara lain, sehingga Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

#### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa DEDI CANDRA, Serka NRP 21000024150780; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu : “Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Kedua : “Tidak melaporkan adanya tindak pidana tanpa hak memiliki dan menyimpan Narkotika golongan I”.



## 55 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### 2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam Tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

### 3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Narkoba dari UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru No : 1009/0128.T/LHU/LKL-PR/V/2011 tanggal 09 Mei 2011 tentang hasil pemeriksaan urine atas nama Dedi Candra yang ditandatangani oleh Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan Pekanbaru atas nama Pembina TK.I Hj. Erni Ismail, SKM., M. Kes NIP. 195711261980122001.
- b. 1 (satu) lembar foto copy surat dari Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Drs. Sumaryanta, Apt. M. Si NIP. 19620401.199203.1001 kepada Direktur Narkoba Polda Riau Nomor : PM.01.05.851.621 tanggal 21 April 2011 tentang Hasil Pengujian secara Laboratoris contoh diduga shabu milik Sdri. Yusnita alias Mak Yus, dengan lampiran sebagai berikut :
  - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pelaporan Hasil Pengujian tanggal 19 April 2011 yang ditandatangani oleh yang melapor atas nama Desniarti NIP. 19641201988022001 dan diketahui oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001.
  - 1 (satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pengujian No. PM.01.05.851.B.04.K.128.2011 tanggal 19 April 2011 tentang hasil pengujian contoh barang bukti berupa kristal kasar warna putih bening milik Yusnita alias Mak Yus yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Produk Terapetik Narkotik, Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru atas nama Dra. Sri Sumartini, Apt. M.Si NIP 19580920198902001.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

### 4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

/ Demikian .....

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 25 April 2012 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh ROZA MAIMUN, SH, LETNAN KOLONEL CHK (K), NRP. 34117 sebagai Hakim Ketua dan SULTAN, SH, MAYOR CHK, NRP. 11980017760771 serta JONARKU, SH, MAYOR SUS, NRP. 528375 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer JONAIIDI, SH, MAYOR LAUT (KH), NRP 12288/P dan Panitera PAIJA, SH, KAPTEN CHK, NRP. 2920087110870 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cap/ttd

ROZA MAIMUN, SH  
LETNAN KOLONEL CHK (K) NRP. 34117

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

SULTAN, SH  
MAYOR CHK NRP. 11980017760771

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

JONARKU, SH  
MAYOR SUS NRP. 528375

PANITERA

Ttd

PAIJA, SH  
KAPTEN CHK NRP. 2920087110870

